



Review of the *Al-Bai'* Agreement on the Practice of Exchange and Addition of Gold Jewelry (Case Study at Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)

Hasniati¹, Andi Bahri S², Sunuwati³

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: hasniatiandasong@iainpare.ac.id

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: andibahris@iainpare.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail: sunusisunuwati@gmail.com

Abstrak

Transaksi jual beli yang banyak diminati oleh masyarakat adalah transaksi tukar tambah perhiasan emas. Pada saat transaksi tersebut dilakukan terdapat tambahan biaya yang dibebankan kepada pembeli. Sehingga pembeli merasa dirugikan karena adanya biaya tambahan yang dibebankan. Salah satu toko yang melakukan transaksi tersebut adalah toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akad *al-bai'* terhadap transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi data primer diperoleh dari pemilik toko, karyawan dan konsumen toko emas Logam Jaya pasar Butung Makassar. Data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep *bai' al-muqabdhah* maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep *bai' al-Muqabdhah* dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi tersebut.

Kata Kunci: Akad *al-Bai'*, Tukar Tambah, *Bai' Muqabdhah*

Pendahuluan

Islam merupakan agama yang mengatur segala bentuk aspek kehidupan manusia, baik akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah.¹ Ibadah sebagai ketaatan untuk menjaga keharmonisan hamba dan Khaliq-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Islam tidak hanya mengatur hubungan hamba dan penciptanya, tetapi Islam juga mengatur segala perbuatan manusia dengan manusia lainnya, seperti dalam bermuamalah.

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan berpasang-pasangan, berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar saling mengenal. Allah Swt. Memerintahkan kepada mereka untuk saling tolong-menolong guna memenuhi kebutuhan hidupnya agar terhindar dari perpecahan sehingga tidak menimbulkan kerusakan dan kemudharatan. Semua itu membuat manusia bersatu, berinteraksi, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²

Pada saat ini kemajuan zaman semakin pesat, segala bentuk perbuatan dihalalkan guna memenuhi kebutuhan, tidak peduli halal atau haram. Hal ini dilakukan karena masih ada yang belum mengetahui syariat Islam dalam bermuamalah. Mereka selalu beranggapan bahwa syariat Islam diterapkan sesuai perkembangan zaman.

Jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Jual beli merupakan bentuk interaksi antarmanusia dengan tujuan memindahkan hak milik atas dasar kerelaan ke dua belah pihak.³ Dasar hukum dibolehkannya jual beli terdapat pada Al-Qur'an, al-Hadits, maupun *ijma* ulama. Adapun dasar hukum jual beli yaitu sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ ٢٧

Terjemahnya:

Allah Telah menghalalkan jual belidan mengharamkanriba.⁴

Islam membolehkan jual beli karena pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Tujuan dari jual beli yaitu untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya, semua itu tidak akan terpenuhi tanpa terjadinya transaksi tukar menukar.⁵ Jual beli harus dilakukan

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), h. 5.

²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 29.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 67.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*, 2009.

⁵dkk Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 34.

dengan jalan yang benar yaitu dengan cara yang halal dan diridai Allah Swt. sebagaimana yang terdapat dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶

Ulama tafsir berpendapat mengenai ayat tersebut bahwa Allah Swt telah mengharamkan segala bentuk perniagaan yang dilakukan dengan cara batil dalam bermuamalah. Sebaliknya Allah Swt. membolehkan kepada kita jalan perniagaan yang telah disyariatkan-Nya dengan cara saling rida dan tidak memperbolehkan perbuatan batil seperti riba.⁷ Riba merupakan tambahan atau kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjualbelikan atau ditukarkan.⁸

Jual beli harus dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syarat yang telah diatur dalam hukum Islam agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Transaksi jual beli semakin beragam, salah satu contohnya adalah transaksi jual beli perhiasan emas. Banyak masyarakat yang melakukan transaksi tersebut guna untuk mempercantik diri. Ada juga yang menjadikan emas sebagai barang investasi, karena harga emas relatif stabil dari harga barang lainnya. Emas sangat digemari masyarakat sehingga model atau bentuk terbaru tentunya tidak dilewatkan untuk membelinya.

Toko emas Logam Jaya pasar Butung Makassar merupakan salah satu toko perhiasan yang diminati oleh masyarakat. Permintaan barang pada toko sangat dipengaruhi oleh minat pembeli. Semakin banyak minat untuk membeli, maka semakin banyak pula permintaan barang suatu toko. Pada praktiknya, sistem jual beli yang sering dilakukan toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar adalah sistem tukar tambah. Sistem tukar tambah yang dilakukan yaitu adanya tambahan biaya yang dibebankan oleh pembeli tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko. Pada praktiknya, jika seseorang membawa perhiasan emas 2 gram yang kemudian akan ditukar dengan emas 4 gram yang kadarnya sama, maka terdapat tambahan biaya berkisar Rp80.000 – Rp30.000,-/gram tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko.

Tambahan biaya per gram yang diberikan yaitu diambil dari selisih harga emas yang ingin ditukar/tambahkan, semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru. Berbeda dengan jual beli emas tukar tambah sistem pesanan, akan ada tambahan biaya pembuatan sebesar Rp240.000,-/gram.

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

⁷Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 55-56.

⁸Abdul Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen* (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 34.

Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar juga menerapkan transaksi sistem pesanan dengan menunjukkan kriteria dan desain perhiasan yang diinginkan. Waktu dan pembayaran disepakati penjual dan pembeli pada saat terjadi akad. Pembeli dapat membayar lunas pada saat akad atau dapat dengan cara angsuran, yaitu pembeli membayar setengah di awal dan melunasi setengahnya di akhir.

Dari keadaan inilah peneliti merasa bahwa konsumen merasa dirugikan. Karena walaupun harga emas pasaran tinggi akan tetapi harga emas yang akan di jual kepada toko tidak sesuai harga pasaran. Pemilik toko mengatakan bahwa emas yang dijual telah digunakan sehingga emas tersebut telah mengalami penyusutan dari berat awalnya, sehingga harga emas per gramnya tidak mengikuti harga pasaran. Mereka juga mengatakan, model emas yang di jual kepada kami tentu sudah ada yang berubah sehingga sulit dijual lagi, kecuali emas tersebut di hancurkan kemudian dibuatkan emas yang baru.

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, tentunya harus mewujudkan transaksi-transaksi yang benar. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian atas praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di toko emas Logam Jaya Makassar. Sehingga transaksi tukar tambah yang dilakukan sesuai syariat Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat kepada manusia, khususnya umat Islam.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Nurul Latifah dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun, praktik jual beli emas sistem tukar tambah yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam karena yang menjadi objek tukar tambah adalah emas, sedangkan emas termasuk barang ribawi.⁹ Jual beli semacam ini dilakukan tidak dibenarkan karena mengandung riba *fadhli*. Persamaan dari penelitian Nurul Latifah dengan peneliti adalah melakukan tinjauan hukum Islam terhadap tukar tambah perhiasan emas. Perbedaan penelitian ini terletak pada tempat penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada toko Logam Jaya Emas Pasar Butung Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Persoalan ini perlu dilakukan agar penjual dan pembeli memperoleh rezeki yang halal dan kedua belah pihak tidak dirugikan. Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini difokuskan tentang jual beli dengan sistem tukar tambah dengan objeknya adalah emas, sehingga penulis mengambil judul skripsi “Tinjauan Akad *Al-Bai* terhadap Praktik Tukar Tambah Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar)”

⁹Nurul Latifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syariah Iain Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Mu’ Amalah,” 2019.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber informasi data primer diperoleh dari pemilik toko, karyawan dan konsumen Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber-sumber lain yang telah diterbitkan. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sedangkan teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik tukar tambah perhiasan emas di Toko Logam Jaya Pasar Sentral Makassar

Makassar merupakan kota di Sulawesi Selatan yang menjadi rujukan warga yang ingin berburu emas perhiasan. Makassar terdapat banyak toko emas yang dapat di jumpai, salah satunya adalah toko emas Logam Jaya yang berlokasi di Pasar Butung Makassar. Toko emas Logam Jaya berdiri sudah cukup lama yaitu sejak tahun 2003. Sehingga telah memiliki berbagai macam langganan dan menjadi salah satu toko yang digemari masyarakat. Selain masyarakat lokal masyarakat di luar kota Makassar juga datang untuk melakukan transaksi di toko emas Logam Jaya.

Toko emas Logam Jaya merupakan toko yang banyak diminati oleh masyarakat, karena toko Logam Jaya menjual berbagai macam bentuk perhiasan emas. Pada awal berdirinya model perhiasan yang dijual tidaklah beragam. Seiring perkembangan zaman, semakin hari semakin meningkat minat pembeli sehingga banyaknya permintaan pembeli mendorong pemilik toko dalam hal ini Bapak H. Aswan Zainuddin untuk menambah model perhiasan emas di tokonya. Selain itu, harga perhiasan emas juga sangat bervariasi sehingga dapat dijangkau dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini di sampaikan oleh H. Azwan Zainuddin sebagai pemilik toko pada saat wawancara.

“Kami menyediakan model emas yang beragam, begitupula dengan harganya ada yang mahal ada juga yang murah semua tergantung kadar emasya, jadi semua lapisan masyarakat, baik kalangan atas maupun menengah dapat membelinya”.¹⁰

Bagi sebagian masyarakat, menggunakan perhiasan sangatlah penting, karena perhiasan emas dijadikan sebagai penunjang penampilan bagi sebagian perempuan. Apalagi pada saat menghadiri acara hajatan seperti pernikahan, aqiqah, arisan dan lain sebagainya. Selain sebagai perhiasan emas juga merupakan investasi.

“Bagi saya perhiasan sangatlah penting, karena selain sebagai perhiasan juga dapat dijadikan sebagai tabungan atau investasi. Bagi

¹⁰Wawancara dengan H. Azwan Zainuddin, Pemilik Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022.

saya perhiasan itu dapat mempercantik penampilan, sehingga saya sering menggunakan pada saat ada acara hajatan”.¹¹

Selain dijadikan sebagai perhiasan, emas banyak digunakan oleh masyarakat sebagai tabungan. Hal serupa disampaikan oleh Jumriani sebagai pembeli di toko emas Logam Jaya: “Saya sering membeli emas di toko emas logam jaya. Selain saya gunakan sebagai perhiasan saya juga jadikan sebagai tabungan. Jadi kalo ada keperluan bisa saya jual emasnya kembali”.¹²

Emas memiliki beragam kegunaan dalam kehidupan masyarakat. Perhiasan digunakan pada acara pernikahan, digunakan sebagai mahar maupun seserahan di acara pernikahan. Toko emas selain fungsinya menjual emas juga melayani pesanan perhiasan emas. Sebagaimana disampaikan Saudara Ridwan selaku karyawan:

“Di toko ini selain menjual atau membeli perhiasan, kami juga menerima pesanan, apalagi musim nikah permintaan pembuatan emas untuk tunangan bahkan untuk mahar banyak sekali. Dalam pemesanan perhiasan kami kenakan ongkos pembuatan saat memesan perhiasan baru”.¹³

Biaya dalam pembuatan perhiasan dalam sistem pesanan akan dibebankan kepada pembeli. Tidak seperti jual beli pada umumnya, jika menjual perhiasan emas maka perhiasan emas yang di jual ke toko di bebani potongan harga per gramnya, hal ini dikarenakan adanya penyusutan dan juga kerusakan pada emas tersebut.

1. Emas yang Diperjualbelikan

Toko emas Logam Jaya merupakan toko yang menjual berbagai jenis perhiasan emas mulai dari gelang, kalung, cincin, anting, tusuk konde hingga liontin. Kualitas emas yang diperjual belikan yaitu emas 87,5% kadar, 70,0% kadar dan emas murni.

- a. Emas 875% kadar merupakan jenis emas tua karena kadar kemurnian emasnya tinggi.
- b. Emas 700% kadar merupakan jenis emas muda karena kadar kemurnian emasnya rendah.
- c. Emas murni merupakan emas yang belum tercampur dengan jenis logam lainnya.

Perhiasan yang banyak diminati masyarakat adalah perhiasan emas yang kadar kemurniannya 875% dibandingkan dengan emas yang kadar kemurniannya 700%. Harga emas 875% seharga Rp890.000-./gram sedangkan untuk emas 700% seharga Rp730.000-./gram. Harga tersebut mengacu pada harga emas pertanggal 18 Maret 2022. Harga emas di toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar selalu menyesuaikan harga pasaran yang ditentukan oleh pusat.

¹¹Wawancara dengan Nurul Atika, Pembeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 19 Maret 2022

¹²Wawancara dengan Jumriani, Pemsbeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal Pa19 Maret 2022

¹³Wawancara dengan Ridwan, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di asar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022.

Hasil wawancara karyawan toko Logam Jaya oleh Ridwan, mengatakan bahwa.

“Emas yang banyak dicari oleh masyarakat itu emas kualitas 875% karena ia mengandung kadar emas yang tinggi. Selain dari kandungan emasnya tinggi, emas jenis ini ketika ingin di jual kembali harganya akan stabil, kalopun harga emas turun, turunnya tidak seberpaji”¹⁴

Toko emas Logam Jaya ramai dikunjungi ketika memasuki hari raya. Masyarakat banyak melakukan transaksi jual beli, baik transaksi tukar tambah maupun transaksi pada umumnya. Selain di hari perayaan besar masyarakat juga datang untuk membeli, menjual, ataupun melakukan jual beli dengan sistem tukar tambah.

2. Sistem Transaksi Jual Beli Emas di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar

Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar juga menerapkan beberapa sistem transaksi penjualan. Penjelasan transaksi penjualan tersebut diperoleh dari wawancara pemilik toko, karyawan, dan pembeli, adapun transaksinya sebagai berikut:

a. Pembelian Perhiasan Emas oleh Masyarakat

Toko emas Logam Jaya menjual berbagai macam emas, seperti cincin, kalung, gelang, tusuk kondek dan liontin, dengan kadar emas 875% dan 700%. Masyarakat yang ingin membeli perhiasan datang ke toko dan melihat model yang mana ia inginkan. Selanjutnya melakukan transaksi dengan karyawan toko. Pada saat transaksi karyawan menjelaskan ukuran dan jenis emasnya secara rinci sehingga pembeli tertarik untuk membeli emas di toko emas Logam Jaya.

b. Penjualan Perhiasan Emas oleh Masyarakat

Sebelum menerima emas dari masyarakat yang ingin menjual emasnya, karyawan Toko emas Logam Jaya terlebih dahulu memastikan emas tersebut apakahasli milik pembeli dengan dibuktikan dengan nota pembelian. Karena ditakutkan emas tersebut adalah bukan miliknya aatau barang curian. Hasil wawancara oleh karyawan toko, Andi Muh. Ilham Akbar:

“Kalo ada masyarakat yang mau menjual emasnya, kami tidak asal menerimanya. Kecuali si penjual emas memperlihatkan nota pembeliannya. Notanya tidak harus dari toko kami, bisa dari toko lain. Ini merupakan persyaratan dari toko, karena kami takut ketika emas yang dijual itu barang curian jadi harus melengkapi dengan nota pembeliannya. Selain itu, nota pembelian tersebut juga dapat mempengaruhi harga pembelian, ketika emas dibeli di toko kami, maka harga yang akan kami berikan lebih mahal dibandingkan ketika emas dari toko lain”.¹⁵

¹⁴Wawancara dengan Ridwan, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022.

¹⁵Wawancara dengan Andi Muh. Ilham Akbar, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022.

Jika penjual emas membawa nota pembelian yang dibeli dari toko Logam Jaya, maka potongan harganya lebih sedikit dari harga sewaktu baru. Apabila emas dibeli dari toko lain maka potongan harga lebih besar, karena harga maupun kadar emas biasanya berbeda. Namun, jika penjualan perhiasan emas tidak dilengkapi dengan nota pembelian, maka toko tidak akan membeli perhiasan tersebut.

c. Pembelian Perhiasan Emas oleh Masyarakat dengan Sistem Tukar Tambah

Perhiasan emas yang dijual di toko emas Logam Jaya memiliki berat dan karat yang berbeda, baik kalung, gelang, cincin atau anting. Tanpa memperhatikan perbedaan tersebut, masyarakat tetap banyak melakukan jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah. Sebagian masyarakat melakukan transaksi tersebut dengan cara menukarkan emas dengan karat yang sama walaupun beratnya berbeda. Karena pada umumnya masyarakat lebih banyak menginginkan emas yang lebih berat dari emas yang lama.

Wawancara dengan Gina selaku pembeli di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar:

“Saya membawa emas saya di toko ini untuk ditukarkan yang baru. Setiap kali saya menukarkan emas pasti ada tambahan biaya yang diberikan, saya merasa berat dengan biaya tersebut”.¹⁶

Jual beli sistem tukar tambah yang dilakukan di toko emas Logam Jaya yaitu adanya tambahan biaya yang dibebankan oleh pembeli tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko. Pada praktiknya, jika seseorang membawa perhiasan emas 2 gram kemudian ditukar dengan emas 4 gram yang kadarnya sama, maka terdapat tambahan biaya berkisar Rp 80.000 – Rp 130.000,-/gram tergantung kondisi emas yang dijual kepada toko.

Tambahan biaya per gram yang diberikan yaitu diambil dari selisih harga emas yang ingin ditukartambahkan, semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru.

b. Pembelian Perhiasan Emas oleh Masyarakat dengan Tukar Tambah Sistem Pesanan

Toko emas Logam Jaya Pasar butung Makassar juga menerapkan sistem jual beli dengan sistem pesanan. Tukar tambah perhiasan emas dilakukan dengan sistem pesanan, maka pembeli datang ke toko dengan membawa emas yang ingin di tukar kemudian memperlihatkan desain perhiasan yang diinginkan. Pada saat terjadi transaksi maka antara penjual dan pembeli menyepakati segala spesifikasi perhiasan emas yang diinginkan, mulai dari harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Sistem pesanan ini dibebankan tambahan biaya pembuatan sebesar Rp 240.000,-/gram.

¹⁶ Wawancara dengan Gina Ramadhani, Pembeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022

3. Penentuan Kadar Perhiasan Emas

Kadar emas tidak mudah di tentukan beratnya dengan timbangan apapun apalagi dilihat dengan kasat mata. Penjual menempelkan label karat emas di setiap perhiasan. Apabila pembeli ingin mengetahui kandungan karat pada perhiasan, maka ia cukup melihat label yang telah di tempel. Selain label tersebut, apabila ada pembeli yang ingin melihat secara langsung penimbangan emas, maka karyawan membolehkan untuk menyaksikan penimbangan tersebut karena pemilik toko telah menyediakan alat timbangan di toko, sehingga tidak perlu lagi ke tempat pembuatan untuk menimbang perhiasan. Sebagaimana dituturkan oleh Ridwan selaku karyawan “Kalo ada pembeli minta ditimbang emasnya, maka akan ditimbang kemabali dan dia boleh menyaksikan proses penimbangannya”.¹⁷

Hal serupa dikatakan oleh Jumriani selaku pembeli:

“Kalau membeli emas, pertama saya memilih terlebih dahulu perhiasan yang saya inginkan, kemudian saya meminta untuk di timbang untuk menentukan kadarnya, walaupun pada perhiasan tersebut sudah ada labelnya, cumin untuk memastikan jadi saya minta untuk di timbang kembali”.¹⁸

Penentuan karat emas telah diatur sesuai dengan standar Nasional Indonesia (SNI). Penentuan karat emas sesuai SNI telah di terapkan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar. Sebagaimana disampaikan oleh H. Azwan Zainuddin selaku pemilik toko:

“Dalam penentuan kadar emas di toko kami itu mengikuti penentuan pusat yaitu Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga harganya pun juga mengikut di pusat. Apabila harga naik maka harga toko kami juga ikut naik, begitu juga ketika harga emas turun, maka harganya pun ikut turun juga”.¹⁹

Karat berdasarkan kadarnya dapat ditentukan dengan sesuai SNI (Standar Nasional Indonesia) Nomor : SNI 13-3487-2005 standar karat.²⁰

Tabel 1.1 Kadar Emas sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI)

Karat	Kadar
24 K	99,00 – 99,99 %
23 K	94,80 -98,89 %
22 K	90,60 – 94,79 %

¹⁷Wawancara dengan Ridwan, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022

¹⁸Wawancara dengan Jumriani, Pembeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassae tanggal 19 Maret 2022

¹⁹Wawancara dengan H. Azwan Zainuddin, Pemilik Toko Emas Logam Jaya Makassar tanggal 18 Maret 2022

²⁰BSN, “SNI 13-3487-2005 Tentang Barang-Barang Emas,” *Standar Nasional Indonesia*, 2005.

21 K	86,50 – 90,59 %
20 K	82,30 – 86,49 %
19 K	78,20 - 82,29 %
18 K	75,40 – 78,19 %

Objek dalam transaksi jual beli memang harus dijelaskan dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. Sehingga pembeli memiliki hak untuk mengetahui kadar perhiasan yang akan di belinya. Oleh karena itu, penjual harus menyampaikankarat yang terkandung dalam perhiasan walaupun bukan dalam persen.

4. Metode Pembayaran

Masyarakat selalu mengikuti *trend mode*, sehingga masyarakat tertarik memiliki perhiasan model yang baru. Perhiasan lama yang warnanya kusam biasanya akan di cuci, namun masyarakat lebih memilih menukarkan perhiasannya dengan perhiasan yang baru. Masyarakat sekarang bersifat praktis dan konsumtif. Salah satu membuktikannya yaitu masyarakat membawa perhiasan lamanya, mereka lebih memilih untuk ditukarkan dengan emas model yang baru daripada mencucinya. Sebagaimana dikatakan ibu Gina Ramadhani pada saat wawancara “Saya lebih senang menukarkan emas saya dengan emas yang baru dibanding mencucinya, karena apabila kita cuci biasanya kandungan karatnya akan berkurang dan seiring dengan waktu modelnya akan ketinggalan zaman”.²¹

Masyarakat dapat memilih model emas sesuai yang dia inginkan. Masyarakat juga dapat melakukan pemesanan sesuai yang di inginkan apabila tidak tersedia di toko. Pembeli cukup memperlihatkan desain perhiasan yang dia inginkan disertakan jumlah kadar emasnya. Harga emas yang di inginkan tentu sesuai dengan harga emas pada saat itu. Sebagaimana yang disampaikan Andi Muh. IlhamAkbar selaku karyawan toko:

“Masyarakat dapat menukarkan emasnya dengan emas yang baru dengan desain tertentu. Apabila tidak tersedia di toko, maka pembeli dapat memperlihatkan desain perhiasan yang diinginkan. Adapun pembayarannya dapat dilunasi di awal ataupun diansur, di bayar di awal setengah, kemudian pelunasannya dilakukan di akhir. Setiap penjualan emas dibuktikan dengan surat pembelian, sehingga akan memudahkan apabila ingin mengambil emas pesanannya”.²²

Dalam melakukan transaksi tukar tambah, antara penjual dan pembeli tentunya melakukan kesepakatan di awal. Penjual dan pembeli menyepakati, harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Penjual dan pembeli

²¹Wawancara dengan Gina Ramadhani, Pembeli Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar tanggal 18 Maret 2022

²²Wawancara dengan Andi Muh. Ilham Akbar, Karyawan Toko Emas Logam Jaya di Pasar Butung Makassar 18 Maret 2022

dalam melakukan akad tersebut harus saling rela, agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman.

Tinjauan akad *al-bai'* terhadap praktik tukar tambah perhiasan emas di toko Logam Jaya Pasar Butung Makassar.

Secara normatif bahwa dalam pelaksanaan *bai' muqabadhah*, setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku. Ketentuan-ketentuan tersebut telah dianalisis oleh para fuqaha dalam bentuk fiq muamalah yang dapat diimplementasikan dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf. Dalam transaksi tukar tambah telah diatur rukun dan syarat akad sebagai dasar untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli.²³

Setiap transaksi tukar tambah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli pasti didasarkan pada kebutuhan dan kesanggupannya untuk membayar barang yang dibelinya. Sehingga pembeli menginginkan barang yang dibelinya adalah barang yang baik. Begitupula dengan penjual dalam menjual barang dagangannya harus jujur dan transparan dalam menjelaskan kualifikasi barang, harga maupun keuntungan yang diperolehnya kepada pihak pembeli.

Dalam transaksi *bai' muqabadhah*, penjual dan pembeli memiliki posisi yang sama dalam melakukan transaksi sehingga melahirkan transaksi yang baik sesuai kepentingan masing-masing. Sehingga transaksi yang terjadi tidak memiliki unsur paksaan di dalamnya atau adanya keridaan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi untuk mencari harta yang halal dan diridai Allah Swt. sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisaa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁴

Syarat yang penting dalam melakukan akad tukar tambah yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Perwujudan kerelaan tersebut dapat dilakukan dengan cara para pihak memiliki keleluasaan waktu dan pengetahuan yang memadai terhadap objek transaksi baik dari sisi manfaat barang yang dibeli, kualitas barang yang akan ditransaksikan, dan juga spesifikasi dari barang yang diinginkan oleh pihak pembeli.

Dalam akad *bai' al-muqabadhah* pihak penjual dan pembeli memiliki

²³ Wahbah AZ-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani," in 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 280.

²⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahan*.

kebebasan dalam melakukan transaksi termasuk dalam menentukan harga bahkan dapat menegosiasi harga yang telah ditetapkan oleh pihak penjual. Harga yang ditetapkan oleh penjual harus relevan dengan harga pasar sehingga transaksi tukar tambah dapat berjalan efektif. Negosiasi sangat dibutuhkan untuk mencapai kesepakatan harga antara penjual dan pembeli sehingga nantinya kedua belah pihak rela menukarkan barangnya sehingga tercapai harga yang diridai oleh kedua belah pihak sebagaimana disebutkan dalam hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim RA.

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا
قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور ، رواه البزار وصححه الحاكم

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' RA., bahwa Nabi saw ditanya: "Apakah pekerjaan yang paling baik?" Beliau menjawab: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur".²⁵

Konsep akad *bai' al-muqabadhah* yang terjadi dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar tidak membuat akad *bai' al-muqabadhah* rusak. Secara kontekstual tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar sesuai dengan syarat dan rukun *bai' al-muqabadhah* yaitu terdapat penjual, pembeli, terdapat akad dan juga adanya objek jual beli. Secara *fiqhiyyah*, transaksi yang dilakukan tersebut telah memenuhi ketentuan dari dalil tentang jual beli yaitu *an tarādim mingkum* (suka sama suka). Sehingga faktor yang menyebabkan perbedaan harga dalam tukar tambah emas ini diperbolehkan karena penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melakukan akad *bai' al-muqabadhah*.

Berdasarkan penjelasan dari ayat Al-Qur'an dan hadist di atas bila dikaitkan dengan sistem tukar tambah pada transaksi jual beli emas dibolehkan dalam Islam karena antara kedua belah pihak sama-sama rela. Hal ini juga terlihat dalam kesepakatan antara pembeli dan penjual pada saat melakukan wawancara terhadap informan. Orang yang ingin menukarkan perhiasan emas datang ke toko dengan dilakukan penimbangan terlebih dahulu kadar emas yang ingin dijual kemudian ditentukan biaya emas yang dibayar per gramnya. Jika perhiasan yang dibawa kadar emasnya berkurang dari seharusnya maka harga emas yang di tawarkan berkurang dari Rp80.000 – Rp130.000,-/gram, harga ini menyesuaikan harga emas pada hari transaksi dilakukan. Jika emas yang di bawa mengalami kerusakan ataupun patah, maka ongkosnya akan jauh lebih tinggi. Tambahan biaya per gram yang diberikan diambil dari selisih harga emas yang ingin ditukarkan, semakin rendah harga emas yang dijual semakin tinggi tambahan biaya untuk membeli emas yang baru. Berbeda dengan jual beli emas tukar tambah sistem pesanan, akan ada tambahan biaya pembuatan di luar dari

²⁵ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Audhuhul Ahkam Syarh Bulughul Maram*, Terj. Abu Yusuf Sujono *Kitab Al-Buyu' No. 660.*, n.d.

biaya penyusutan atau kerusakan pada emas, biaya tersebut sebesar Rp240.000,-/gram. Apabila ada yang tidak sepatutnya terhadap harga yang telah ditetapkan maka pihak toko tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli emas di tokonya. Selain itu, tukar tambah perhiasan emas dapat dilakukan dengan sistem pesanan, maka pembeli datang ke toko dengan membawa emas yang ingin di tukar kemudian memperlihatkan desain perhiasan yang diinginkan.

Pada saat terjadi transaksi maka antara penjual dan pembeli menyepakati segala spesifikasi perhiasan emas yang diinginkan, mulai dari harga, ukuran, sistem pembayaran dan waktu penyerahan. Penjual dan pembeli dalam melakukan akad tersebut harus saling rela dalam melakukan transaksi. Pembeli dapat membayar lunas pada saat akad atau dapat dengan cara angsuran, yaitu pembeli membayar setengah di awal dan melunasi setengahnya di akhir. Total harga perhiasan yang di bayar mengikuti harga emas pada saat akad sebelum meninggalkan majelis. Berdasarkan hal tersebut, sudah jelas bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela. Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa dari pihak toko dan pembeli sudah balig dan berakal artinya sudah sah dalam melakukan transaksi jual beli.

Pelaksanaan akad *bai' al-muqabadhah* tidak boleh ada unsur riba, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini.

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

Artinya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).²⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, riba dilarang dalam transaksi jual beli barang yang terdiri dari emas, perak dan bahan makanan. Emas, perak, dan bahan makanan dikenal dengan istilah barang ribawi. Karena termasuk jenis barang ribawi, maka segala ketentuan yang berlaku harus mengikuti ketentuan penggunaan ribawi. Termasuk ketika emas tersebut akan ditukarkan dengan emas, atau produk barang ribawi lainnya, seperti halnya praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar.

Jika dalam praktik transaksi pertukaran barang ribawi, emas ditukar dengan emas, maka sahnya pertukaran harus memerhatikan ketentuan 1) *Hulul*, yaitu penyerahan barang dan harga dilakukan secara kontan. Apabila terjadi penundaan pembayaran pada saat transaksi, maka bias ternasuk riba, 2) *Taqabudl*, yaitu penyerahan barang dan hargadiserahkan di majelis. Apabila diserahkan di luar majelis (tempat transaksi) maka bisa masuk kategori riba, 3) *Tamatsul*, yaitu barang yang akan ditukar harus sama jenis, ukuran dan timbangannya. Apabila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya

²⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 93.

ditimbang. Perbedaan jenis, ukuran dan timbangan akan membawa pada transaksi riba.

Di antara ketiga ketentuan tersebut, *tamatsul* tidak dapat diterapkan dalam praktik tukar tambah perhiasan emas di toko emas Logam Jaya, karena setiap transaksi tukar tambah perhiasan sulit menentukan kesamaan takaran, timbangan dan karatnya. Hal ini disebabkan karena emas yang ditukarkan merupakan emas lama. Sehingga dalam penimbangan emas sudah mengalami penurunan takaran, timbangan dan karat karena emas tersebut ada yang rusak. Transaksi jenis ini tidak dapat dilakukan karena termasuk dalam *riba fadhli*.

Jika emas dan perak ditukar bukan dengan sesama jenisnya, maka ada dua ketentuan yang harus terpenuhi, yaitu 1) *Taqabudl*, yaitu barang dan harganya saling diserahkan terimahkan, 2) *Hulul*, yaitu dilakukan secara tunai atau ditetapkan batas jatuh tempo masa angsuran (*hulul al-ajal*). Jika dalam pelaksanaan akad jual beli pertukaran dilakukan langsung di majelis akad secara tunai, maka tidak berlaku syarat *hulul al-ajal*. Syarat *hulul* tidak diperlukan, karena jika berlaku syarat *hulul*, maka tidak ada bedanya antara jual beli dengan sistem angsuran dan jual beli tempo.

Konsep jual beli secara kontan dan angsuran juga berlaku dalam penerapan transaksi pertukaran barang ribawi sejenis dan tidak sejenis. Akad tersebut dilarang dalam Islam karena pada praktiknya mengandung riba. Makna dasar dari riba yaitu *al-ziyadah fi al-ain*, yaitu adanya penambahan terhadap barang atau harga yang ditukarkan. Praktik dasar riba dapat diketahui melalui konsep *riba al-fadhli*, yaitu adanya kelebihan dari salah satu barang yang dibayarkan secara kontan.

Pada praktik tukar menukar dua barang ribawi yang sejenis juga dijumpai adanya jeda waktu penyerahan, sehingga penyerahan salah satu barang diserahkan dibelakang sesuai waktu yang telah disepakati. Akad ini termasuk kategori akad *qardl* (utang). Jika dalam transaksi ini ada kelebihan dari jumlah karat pada emas lama, maka kelebihan tersebut termasuk *riba al-qadli* (riba utang).

Praktik pertukaran emas dengan alat tukar berubah menjadi uang juga sering di jumpai. Dalam kondisi seperti ini, uang sebagai *maqam* emas pengganti dimana uang sebagai harga (*tsaman*) untuk menggantikan perhiasan emas yang telah diserahkan. Asalnya emas (*tsaman*) ditukar dengan emas (*mut saman*), kemudian berubah menjadi uang (*tsaman*) ditukar dengan emas (*mut saman*). Dari pernyataan tersebut bahwa uang menduduki *maqam* emas yang pertama, sehingga sama-sama berlaku sebagai *tsaman*. sehingga dapat disimpulkan bahwa, jika dua barang yang di tukar berupa emas, maka ada yang berlaku sebagai *tsaman* dan ada yang berlaku sebagai *mut saman*. Karena uang menduduki *maqam* emas dalam *tsaman*, maka hal yang harus diperhatikan adalah harga yang dibayarkan harus sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal sebelum berpisah majelis (*taqabuld qabla tafarruq al-majelis*). Apabila terdapat kelebihan pada saat penyerahan harga, maka terjadi praktik *riba yad*. Jual beli emas dengan cara mencicil pada dasarnya sama dengan jual beli tempo. Nama lain dari jual beli tempo adalah akad *qardl* (utang). Berangkat dari konsep *qardl*, maka jual beli emas dapat dilakukan dengan sistem kredit (cicil).

Jika uang sebagai utang kemudian sebagai *maqam* emas, selanjutnya di

lunasi dengan cara angsuran dibolehkan dalam Islam, maka membeli emas dengan cara angsuran hukumnya boleh. Karena pada hakikatnya utang adalah akad pertukaran dua barang ribawi yang sejenis.

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, majelis ulama berpendapat yaitu:²⁷

1. Emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang di jual dan di beli seperti halnya barang biasa dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
2. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka mengalami kesulitan.
3. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
4. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitanyang tidak terkira.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbanganyang telah dikemukakan di awal, maka jual beli tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar baik yang dilakukan secara kontan maupun angsuran boleh dilakukan, karena emas merupakan objek yang diperjual belikan, bukan sebagai harga. Transaksi tukar tambah perhiasan emas dilakukan dengan tujuan nuntuk memudahkan urusan kehidupan manusia sehingga mereka terhindar dari kesulitan.

Melihat dari pengamatan dan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep *bai' al-muqabadhah* maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan juga sudah berdasarkan pada konsep yang adil dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep *bai' al-Muqabadhah* diamana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya dalam transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar bukanlah riba, melainkan tambahan biaya dari emas yang kadar emasnya sudah berkurang atau mengalami kerusakan pada perhiasan.

²⁷Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Kesimpulan

Toko emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar menerapkan beberapa sistem pembayaran yaitu secara tunai dan angsuran. Sistem pembayarannya disepakati pada saat akad sebelum meninggalkan majelis. *Bai' al-muqabadhah* dibolehkan dalam Islam dan dapat dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat, terutama tentang informasi harga dan barang yang diperjualbelikan. Karena semua pihak yang terlibat dalam transaksi bertanggung jawab untuk mengetahui informasi mengenai kualitas dan kuantitas barang yang menjadi objek transaksi. Sifat dari akad *bai' al-muqabadhah* ialah keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus diketahui dan ditetapkan di awal karena harga jual harus pasti dan disepakati pada saat transaksi. Dalam perspektif ekonomi Islam bahwa transaksi tukar tambah perhiasan emas yang dilakukan di Toko Emas Logam Jaya Pasar Butung Makassar jika dikaitkan dengan konsep *bai' al-muqabadhah* maka syarat dan rukun jual beli sudah terpenuhi. Proses dan penentuan dan penambahan harga yang dilakukan sudah sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam. Sehingga pada praktiknya sudah sejalan dengan konsep *bai' al-Muqabadhah* dimana dalam transaksi tersebut pembeli dan penjual melakukan negosiasi untuk mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang diinginkan dengan mempertimbangkan jenis dan kualitas barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli dapat diwujudkan sehingga akad tersebut sah dan tidak ada kerusakan dalam akad dikarenakan kedua belah pihak telah rela dan rida dalam melakukan transaksi. Penelitian yang baik adalah penelitian yang meneliti hal yang baru sehingga, apabila ingin dilakukan penelitian serupa yaitu praktik tukar tambah perhiasan emas, diharapkan dapat melakukan metode penelitan yang berbeda.

REFERENSI

Al-Qur'an Al-Karim

Artikel

AZ-Zuhaili, Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani." In 5, 280. Jakarta: Gema Insani, 2011.

BSN. "SNI 13-3487-2005 Tentang Barang-Barang Emas." *Standar Nasional Indonesia*. 2005.

Buku

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015.

Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2015.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman. *Audhuhul Ahkam Syarh Bulughul Maram, Terj. Abu Yusuf Sujono Kitab Al-Buyu' No. 660.*, n.d.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah (Fiqh Muamalah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. *Ringkasan Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik Dan Kontemporer)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta.: Prenamedia Group, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Zaid, Abdul Azhim Jalal Abu. *Fiqh Riba Studi Komprehensif Tentang Riba Sejak Zaman Klasik Hingga Moderen*. Jakarta: Senayan Publishing, 2011.

Peraturan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai